



SALINAN

KOMISI PEMILHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 694 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KUTAI BARAT NOMOR 667 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN TERING KABUPATEN
KUTAI BARAT TAHUN 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Berita Acara Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor :
163/PP.04.2-BA/6407/2024 Tentang Pemberhentian dan
Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk
Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan Surat Pengunduran diri dari Anggota
Panitia Pemungutan Suara Kampung Muyub Aket
Kecamatan Tering atas nama Viktoriana Intan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai
Barat tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor 667
Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan
Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Tering
Kabupaten Kutai Barat Tahun 2024;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

dan . . .

dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor : 163/PP.04.2-BA/6407/2024 Tentang Pemberhentian dan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 667 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN TERING KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara Kampung Muyub Aket atas nama Rosimanto Manalu Sebagai Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA . . .

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat Tahun 2024 di tingkat Kampung dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 7 (Tujuh) bulan terhitung sejak 7 Juni 2024 sampai dengan 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Sendawar
Pada Tanggal 7 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd.

RINTAR PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI BARAT

Pt. Kasubbag Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 694 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 667 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADA KECAMATAN TERING
KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2024.

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN TERING KABUPATEN KUTAI BARAT
TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa
1	JONI SURYADI	Laki-laki	GABUNG BARU
2	HERIYADI	Laki-laki	GABUNG BARU
3	SYAHBUDIN	Laki-laki	GABUNG BARU
4	AKHMAD BAIHAKI	Laki-laki	KELIAN DALAM
5	MUHAMMAD MASRANI	Laki-laki	KELIAN DALAM
6	KARTINA RAHMAN	Perempuan	KELIAN DALAM
7	HERIYADI	Laki-laki	LINGGANG BANJAREJO
8	ANA ANDRIANTI	Perempuan	LINGGANG BANJAREJO
9	ERMA OKTARIYANTI	Perempuan	LINGGANG BANJAREJO
10	YULITA KUSUMAWATI,S.PD	Perempuan	LINGGANG JELEMUQ
11	MARCARETA YUNI PUSPITA SHABELA	Perempuan	LINGGANG JELEMUQ
12	IRINSIA KETAN	Perempuan	LINGGANG JELEMUQ
13	IGNASIUS FREDY	Laki-laki	LINGGANG KELUBAQ
14	MARTINA.S.PD	Perempuan	LINGGANG KELUBAQ
15	CHRISTINA ANA FRADILA	Perempuan	LINGGANG KELUBAQ
16	KRISTANIA, S.PD.K	Perempuan	LINGGANG MUARA MUJAN
17	KRISTYA SAGITA WAHYUNI	Perempuan	LINGGANG MUARA MUJAN
18	GRESIA SEPTA	Perempuan	LINGGANG MUARA MUJAN
19	DENIA DUNENG	Perempuan	LINGGANG MUYUB ILIR
20	MONAMITA	Perempuan	LINGGANG MUYUB ILIR
21	THOMAS	Laki-laki	LINGGANG MUYUB ILIR
22	SONY TRI CAHYONO	Laki-laki	LINGGANG PURWOREJO
23	TRI PUSPITA SARI	Perempuan	LINGGANG PURWOREJO
24	MASNAH	Perempuan	LINGGANG PURWOREJO
25	CHRISTIAN	Laki-laki	LINGGANG TERING SEBERANG
26	M.SOPIAN	Laki-laki	LINGGANG TERING SEBERANG
27	AGUS TINUS	Laki-laki	LINGGANG TERING SEBERANG
28	EMILIANA HUSUN	Perempuan	MUYUB AKET
29	HIZKIA BOBIE ANANDO	Laki-laki	MUYUB AKET
30	ROSIMANTO MANALU	Laki-laki	MUYUB AKET
31	RUSDIANA	Perempuan	MUYUB ULU
32	AGUS SALIM	Laki-laki	MUYUB ULU
33	SARI WAHYUNI	Perempuan	MUYUB ULU
34	ALBERTUS HIBAU	Laki-laki	TERING BARU
35	BENIDIKTUS JUAN HUVAT	Laki-laki	TERING BARU
36	HENDRIKA IGNASIA HUNYANG	Perempuan	TERING BARU
37	SYLVIA PIDANG	Perempuan	TERING LAMA

38	ADRIANUS AVUN	Laki-laki	TERING LAMA
39	AGUSTINUS TIGANG	Laki-laki	TERING LAMA
40	HENDERIKA HURING J	Perempuan	TERING LAMA ULU
41	KRENSSENSIA TUBUN	Perempuan	TERING LAMA ULU
42	YOVITA SILAU	Perempuan	TERING LAMA ULU
43	CLARA MELITA TUKAU	Perempuan	TUKUL
44	ARNILA SARI	Perempuan	TUKUL
45	SILVIA KETAN	Perempuan	TUKUL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

ttd.

RINTAR PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI BARAT

Pt. Kasubbag Hukum dan SDM

